



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ABID DAKHILULLAH BIN ASRUL;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Dusun Balee Cut Desa Lam Bheu
Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa M. abid Dakhilullah Bin Asrul ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. 'Abid Dakhilullah Bin Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. 'Abid Dakhilullah Bin Asrul dengan pidana selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa M. 'Abid Dakhilullah Bin Asrul untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, antara Terdakwa sudah berdamai berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 6 februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul bersama-sama dengan Anak Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan, dimuka umum, dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, Terhadap orang atau Barang, yang kekerasan itu mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib saksi Korban Muhammad Zulmi dari Desa Cucum Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya menuju ke Gampong Peurada menggunakan sepeda motor dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang mana pada saat itu Korban berboncengan dengan Sdr Ibal, diperjalanan tepatnya di depan SPBU Lamnyong saksi korban mendengar ada suara sepeda motor dengan knalpot bising berjumlah + 40 (empat puluh) unit sepeda motor dan juga menghidupkan suara klakson dan saksi Korban juga melihat ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang memegang senjata tajam berbagai macam bentuk, lalu saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berhenti di pinggir jalan, namun karena orang tersebut masih mengarah ke saksi Korban sehingga kemudian saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia Dan Saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berbalik arah mencari tempat ramai, sehingga pada saat itu saksi korban bersama saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya masuk ke warkop benk kupa yang ada di seputaran jalan tersebut untuk berhenti.

Bahwa saat itu saksi korban berhenti di sebelah kanan warkop Benk tersebut tepatnya di lorong jalan menuju ke Gampong Peurada, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam warkop Benk tersebut, saksi korban membuka helm dan meletakkan di meja. Bahwa tidak lama kemudian rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam tersebut sudah berada yang berada di depan warkop Benk dan saat itu semua pengunjung di warkop tersebut sudah lari, sehingga saksi korban juga ikut lari sambil memakai kembali helm dengan tujuan untuk menjaga kepala korban jika terjadi kekerasan terhadap saksi korban. Bahwa pada saat itu saksi korban dikejar oleh terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban terjatuh dan pada saat hendak berdiri kembali saksi Korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa di bagian perut dan pinggang bagian belakang sebelah kiri, kemudian saksi korban menahan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu ditarik oleh terdakwa sehingga jari-jari tangan saksi korban terluka akibat senjata tajam tersebut Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali Bahwa lokasi tempat terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul dan anak saksi Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah di Warung Kopi Benk yang merupakan tempat umum yang dapat terlihat dan diakses secara bebas oleh publik Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul dan anak saksi Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy menyebabkan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri, pasien memerlukan perawatan luka sedang sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor R/10/I/KES.3.1/2024/RS.BHY tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Yunita selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Bahwa terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul bersama-sama dengan Anak Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib saksi Korban Muhammad Zulmi dari Desa Cucum Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya menuju ke Gampong Peurada menggunakan sepeda motor dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang mana pada saat itu Korban berboncengan dengan Sdr Ibal, diperjalanan tepatnya di depan SPBU Lamnyong saksi korban mendengar ada suara sepeda motor dengan knalpot bising berjumlah + 40 (empat puluh) unit sepeda motor dan juga menghidupkan suara klakson dan saksi Korban juga melihat ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang memegang senjata tajam berbagai macam bentuk, lalu saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berhenti di pinggir jalan, namun karena orang tersebut masih mengarah ke saksi Korban sehingga kemudian saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berbalik arah mencari tempat ramai, sehingga pada saat itu saksi korban bersama saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya masuk ke warkop benk kupa yang ada di seputaran jalan tersebut untuk berhenti.

Bahwa saat itu saksi korban berhenti di sebelah kanan warkop Benk tersebut tepatnya di lorong jalan menuju ke Gampong Peurada, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam warkop Benk tersebut, saksi korban membuka helm dan meletakkan di meja. Bahwa tidak lama kemudian rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam tersebut sudah berada yang berada di depan warkop Benk dan saat itu semua pengunjung di warkop tersebut sudah lari, sehingga saksi korban juga ikut lari sambil memakai kembali helm dengan tujuan untuk menjaga kepala korban jika terjadi kekerasan terhadap saksi korban. Bahwa pada saat itu saksi korban dikejar oleh terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam, lalu saksi korban terjatuh dan pada saat hendak berdiri kembali saksi Korban di pukul oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa di bagian perut dan pinggang bagian belakang sebelah kiri, kemudian saksi korban menahan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu ditarik oleh terdakwa sehingga jari-jari tangan saksi korban terluka akibat senjata tajam tersebut. Bahwa kemudian Anak saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul dan anak saksi Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy menyebabkan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri, pasien memerlukan perawatan luka sedang sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor R/10/II/KES.3.1/2024/RS.BHY tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Yunita selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Zulmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib saksi Korban Muhammad Zulmi dari Desa Cucum Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya menuju ke Gampong Peurada menggunakan sepeda motor dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang mana pada saat itu Korban berboncengan dengan Sdr Iba;

- Bahwa tepatnya di depan SPBU Lamnyong saksi korban mendengar ada suara sepeda motor dengan knalpot bising berjumlah + 40 (empat puluh) unit sepeda motor dan juga menghidupkan suara klakson dan saksi Korban juga melihat ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang memegang senjata tajam berbagai macam bentuk, lalu saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berhenti di pinggir jalan, namun karena orang tersebut masih mengarah ke saksi Korban kemudian saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia Dan Saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berbalik arah mencari tempat ramai, sehingga pada saat itu saksi korban bersama saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya masuk ke warkop benk kupa yang ada di seputaran jalan tersebut untuk berhenti.

- Bahwa tidak lama kemudian rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam tersebut sudah berada yang berada di depan warkop Benk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna



kupi dan saat itu semua pengunjung di warkop lari, sehingga saksi korban juga ikut lari sambil memakai kembali helm dengan tujuan untuk menjaga kepala korban jika terjadi kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi korban dikejar oleh terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam, saksi korban terjatuh, pada saat hendak berdiri kembali saksi Korban di pukul oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa di bagian perut dan pinggang bagian belakang sebelah kiri, saksi korban menahan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanannya, ditarik oleh terdakwa sehingga jari-jari tangan saksi korban terluka akibat senjata tajam;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul dan anak saksi Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy menyebabkan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Nanda Rizkia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib saksi Korban Muhammad Zulmi dari Desa Cucum Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya menuju ke Gampong Peurada menggunakan sepeda motor dengan jumlah sekitar 7 (tujuh) orang yang mana pada saat itu Korban berboncengan dengan Sdr Iba;

- Bahwa diperjalanan tepatnya di depan SPBU Lamnyong saksi korban mendengar ada suara sepeda motor dengan knalpot bising berjumlah + 40 (empat puluh) unit sepeda motor dan juga menghidupkan suara klakson dan saksi Korban juga melihat ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang memegang senjata tajam berbagai macam bentuk, lalu saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berhenti di pinggir jalan, namun karena orang tersebut masih mengarah ke saksi Korban kemudian saksi Korban bersama dengan saksi Nanda Rizkia Dan Saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya berbalik arah mencari tempat ramai, sehingga pada saat itu saksi korban bersama saksi Nanda Rizkia dan saksi T. Syahril dan teman-teman saksi korban lainnya masuk ke warkop benk kupa yang ada di seputaran jalan tersebut untuk berhenti.

- Bahwa tidak lama kemudian rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam tersebut sudah berada yang berada di depan warkop Benk kupa dan saat itu semua pengunjung di warkop lari, sehingga saksi korban juga ikut lari sambil memakai kembali helm dengan tujuan untuk menjaga kepala korban jika terjadi kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa saksi korban dikejar oleh terdakwa sambil mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam, saksi korban terjatuh, pada saat hendak berdiri kembali saksi Korban di pukul oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa di bagian perut dan pinggang bagian belakang sebelah kiri, saksi korban menahan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanannya, ditarik oleh terdakwa sehingga jari-jari tangan saksi korban terluka akibat senjata tajam;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Abid Dakhilullah Bin Asrul dan anak saksi Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy menyebabkan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Anak Muhammad Imam Syais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib saksi, Terdakwa dengan teman-teman berjumlah sekitar 40 kereta dengan membawa senjata tajam mengejar saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy sampai warkop Benk kupa Lam Gugop kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Muhammad Zulmi tepatnya warkop Benk kupa Lam Gugop kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi Korban Muhammad Zulmi ada merebut parang dari tangan Terdakwa, yang mengakibatkan luka sayat di jari telunjuk tangan kanan saksi Korban Muhammad Zulmi;

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Muhammad Zulmi tepatnya warkop Benk kupa Lam Gugop kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi Korban Muhammad Zulmi ada merebut parang dari tangan Terdakwa, yang mengakibatkan luka sayat di jari telunjuk tangan kanan saksi Korban Muhammad Zulmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama;

3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

4. Mengakibat Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM -22/B.Aceh/Eoh.2/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama M. Abid Dakhilullah Bin Asrul, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sedangkan dengan tenaga bersama adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa terang-terangan bahwa peristiwa tersebut dapat dilihat di tempat umum, tidak menjadi persoalan terjadi di tempat umum atau bukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa M. 'Abid Dakhilullah Bin Asrul Dan Anak Muhammad Imam Syais Bin Ali Umar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan Kaoy dengan terang-terangan di depan umum di jalan warkop Benk di Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Banda Aceh dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dll.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang menyangkut keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, saksi Korban di pukul oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga menendang saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa di bagian perut dan pinggang bagian belakang sebelah kiri, kemudian saksi korban menahan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu ditarik oleh terdakwa sehingga jari-jari tangan saksi korban terluka akibat senjata tajam tersebut dan Anak saksi Muhammad Imam Syais juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka yaitu memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor R/10/I/KES.3.1/2024/RS.BHY tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Yunita selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang pada kesimpulan menyatakan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa luka menurut KBBi adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/10/I/KES.3.1/2024/RS.BHY tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Yunita selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang pada kesimpulan menyatakan saksi korban mengalami memar merah kebiruan disertai bengkak di lengan atas tangan kanan, luka sayat di jari tengah tangan kanan, luka sayat di jari manis tangan kanan, luka sayat di jari telunjuk tangan kanan, memar merah kebiruan di pinggang sebelah kiri, pasien memerlukan perawatan luka sedang.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Terdakwa dengan saksi korban Muhammad Zulmi Bin Dahlan menyatakan telah menempuh upaya perdamaian secara kekeluargaan yang dikenal dengan istilah penyelesaian keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian (*Acta van Dading*) tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya antara keluarga korban dengan Terdakwa telah sepakat untuk saling memaafkan dan saling tidak dendam di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penyelesaian keadilan restoratif Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang pada pokoknya menegaskan prinsip keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Apabila setelah terjadi perdamaian antara Terdakwa, korban, dan pihak-pihak terkait dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa sangat meresakan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M Abid Dakhilullah Bin Asrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dalam dakwaan Alternati kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M Abid Dakhilullah Bin Asrul** berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan bergagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H., Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d
Muhammad Jamil, S.H.

t.t.d
Azhari, S.H., M.H.

t.t.d
Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Yusnita, S.H.